

YENNY KARIM, SH.SpN

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-344-HT. 03.01-Th.2004 Tanggal : 09 November 2004

PPAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 Tanggal : 01 September 2008

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

AKTA : "YAYASAN PENDIDIKAN NURUL IMAN"
NOMOR : = 31 =
TANGGAL : = 25 NOVEMBER 2016 =

PARA PIHAK

- Nyonya ERLINA HAPNI.



KANTOR :

JL. MEDAN BINJAI KM. 12 PERUMAHAN PALEM KENCANA BLOK G-17
TELP. 061 - 847 2965
DELI SERDANG - SUMATERA UTARA



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.ditidib.pemkotamedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 1997.4 - PPD/2017 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permisian Kepala TK SWASTA NUBUL IMAN Nomor : 30/TE.NUL/19/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Permisian Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan hasil Tinjauan Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMBANG
MENGINGAT

Bahwa permisian tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1990 tentang Jenis Serta Menjurat dalam Pendidikan Nasional
6. PP Nomor : 39 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Peraturan Pendidikan sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Peraturan

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepala :

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| a. Nama Sekolah | TK SWASTA NUBUL IMAN |
| b. Alamat Sekolah | Jl. Prima No. 21 A Medan |
| c. Kelurahan | Cinta Damai |
| d. Kecamatan | Medan Helvina |
| e. Provinsi | Sumatera Utara |
| f. Nama Yayasan | YAYASAN PENDIDIKAN NUBUL IMAN |
| g. Alamat Yayasan | Jl. Prima No. 21 A Medan |
| h. Akte Yayasan | Nomor : 31 Tanggal 23 Februari 2010 |
| | Oleh : AIDA SELLI SIRI/RIAN, SH |

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menatuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti penjurut sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh diadukan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s.d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Kesempat

- Memhentikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/13239/PPD/2011 Tanggal 29 September 2011

Kelima

- Apabila terdapat kekeliruan dalam pencetakan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 20 - 01 - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk.1
Nip. 19591114 198403 1 002

Tertembusan :

1. Dyejen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan